



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR 129/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Sekretariat yang berasal dari pegawai desa/kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kibin Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 89/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 100/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kibin Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Kibin Nomor 141.1/13/Ds.2006/Kep/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
 2. Keputusan Kepala Desa Ciagel Nomor 07/kpts/Kep.Kades Ciagel/VI/Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

3. Keputusan ...

3. Keputusan Kepala Desa Cijeruk Nomor 141.1/10/Ds.2003/kep./VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Desa Tambak Nomor 141.1/86/Ds.2008/kep./VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambak Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Desa Nagara Nomor 141.1/7/Ds.2004/Kep./VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nagara Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
6. Keputusan Kepala Desa Ketos Nomor 141.1/17/Ds.2002/Kep./VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ketos Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
7. Keputusan Kepala Desa Sukamaju Nomor 141.1/07/Ds.2007/Kep./VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;
8. Keputusan Kepala Desa Nambo Ilir Nomor 141.1/011/Ds.2005/Kep./VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

9. Keputusan ...

9. Keputusan Kepala Desa Barengkok Nomor 141.1/06/Ds.2006/Kep./VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KIBIN KABUPATEN SERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.
- KEDUA : Daftar Nama Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sagara

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG
NOMOR 129 /HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KIBIN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERANG TAHUN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN KIBIN

KECAMATAN	NO	D E S A	NO	NAMA	JABATAN DI SEKRETARIAT PPS
KIBIN	1	KIBIN	1	MUCHLISIN	Sekretaris
			2	SAMUN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	JAHARI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	2	CIAGEL	1	ASMANI	Sekretaris
			2	PATONI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	FAHROJI, S.Pd.I	Urusan Teknis – Penyelenggara
	3	CIJERUK	1	DULKANAN	Sekretaris
			2	IMAS MUAFAH	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	AHMAD SUKEMI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	4	TAMBAK	1	MAMAN	Sekretaris
			2	AHMAD ARDIANSYAH	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	UCI SANUSI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	5	NAGARA	1	JANTA	Sekretaris
			2	SUKRI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	HENDRIK CHANDRA	Urusan Teknis – Penyelenggara
	6	KETOS	1	AGUNG JOKO SUWANTO	Sekretaris
			2	IWAN HADIAWAN	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik

			3	WISNU FAJAR WAHYUDIN	Urusan Teknis – Penyelenggara
	7	SUKAMAJU	1	U. BAKRUDIN, SH	Sekretaris
			2	MUH. TAUFIQ	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	JUNED	Urusan Teknis – Penyelenggara
	8	NAMBO ILIR	1	JAYA HERMAN	Sekretaris
			2	NUNUNG NURIYAH	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	ROHYANI	Urusan Teknis – Penyelenggara
	9	BARENGKOK	1	ADE PATMAWATI	Sekretaris
			2	NARTI	Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
			3	HASANUDDIN	Urusan Teknis – Penyelenggara

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sagara